

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadist.¹

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.² Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesempatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, di mana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh

¹ Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

² Nurhayati S. dan Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah*, Jakarta : Salemba Empat

pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.³ Pembiayaan *Mudharabah* ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah, kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak selalu konstan setiap bulannya. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan *Mudharabah* pada penelitiannya yang berjudul "Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global" menemukan kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu- ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah,

³ Alfaruqi, M.T, 2015, Problematika Akad Mudharabah dan Akad Mudharabah.

sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai.⁴ ada beberapa risiko dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* yaitu⁵:

1. Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Seiring berkembangnya BPRS selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *Mudharabah* yang sesuai

⁴ Rukiah, 2015, Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global, Jurnal : IAIN Padang Sidempuan

⁵ Bank Indonesia. (2008). Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS⁶.

Berdasarkan data laporan keuangan BPRS HIK PARAHYANGAN, tercatat aset pembiayaan bagi hasil selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Jumlah Aset Pembiayaan Mudharabah
BPRS HIK PARAHYANGAN Periode 2018-2019**

Tabel 1.1
Berdasarkan Kolektabilitas

Periode	2018	2019
Lancar	260.000.000	647.991.041
Macet	970.000.000	
Total	1.230.000.000	647.991.041

Tabel 1.2
Berdasarkan Jangka Waktu

Periode	2018	2019
1 Tahun	970.000.000	
3-5 Tahun	260.000.000	647.991.041
Total	1.230.000.000	647.991.041

Tabel 1.3
Berdasarkan Sektor Ekonomi

Periode	2018	2019
Perdagangan	1.230.000.000	647.991.041
Total	1.230.000.000	647.991.041

⁶ IAI, 2020, Akuntansi Mudharabah PSAK 105

Dengan melihat jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan murabahah terjadi penurunan dan diperkirakan lebih dari setengah pembiayaan sebelumnya, jadi diperlukan penelitian lebih lanjut apakah pembiayaan ini sudah sesuai dengan PSAK yang sudah ditetapkan atau belum.

BPRS HIK PARAHYANGAN sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syaria"ah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK No 105 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad *mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian berjudul "**Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan**"

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian ini lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Perlakuan praktik pembiayaan Mudharabah di lapangan belum diketahui.
2. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK yang dilaksanakan BPRS belum diketahui

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah adalah:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* pada BPRS HIK Parahyangan?

2. Apakah akuntansi Mudharabah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* pada BPRS HIK Parahyangan telah sesuai dengan PSAK No.105?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk Menganalisis kesesuaian penerapan manajemen keuangan akuntansi Mudharabah BPRS HIK Parahyangan terhadap PSAK No.105.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi syariah, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk penulis, penelitian skripsi ini dijadikan sebagai penunjang untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi mudharabah.
- c. Untuk peneliti berikutnya, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan manajemen dalam menyampaikan informasi perusahaan khususnya mengenai keuangan yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan.
- b. Bagi akademisi, penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi syariah khususnya serta menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.